



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Propinsi KM 9 ket. Nipah nipah. Kec. Penajam Gedung Graha Pemuda

Telp./Fax (0512) 7211 5671 email : ppud@kabpenajampaserutara.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Nomor: 421.1 / 009 / Disdikpora / 1 / 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK ISLAM NUR AMALIA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Memandang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan izin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Daerah Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
- c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara

MENGINGAT

1. Undang-undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Nur Amalia dari Rosou, S Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak, Tanggal 14 September 2017 beserta lampirannya
2. Hasil Verifikasi Tim tanggal, 04 Desember 2017 kepada Lembaga tersebut diatas diberikan Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

MEMUTUSKAN

Mencakupkan
Pertama

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGAAN
LEMBAGA

kepada:

Nama Lembaga	: TK ISLAM NUR AMALIA
Jenis Program	: Taman Kanak-kanak
Alamat	: Jln. Pelabuhan RT 12
Kelurahan	: Salobrang
Kecamatan	: Penajam
Kabupaten	: Penajam Paser Utara
Pemangku Jawab	: Rosni, S Pd
Pengelola/Kepala	: Rosni, S Pd

Kedua

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan sebagaimana diikutsertakan PERKATAAN berlaku terhitung
mulai tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020

Ketiga

Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir.
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Kepala,



Marianti, S.Sos.M.Si
NIP. 197109231994031008

Penyusunan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Penajam
4. Camat Penajam
5. Asap